



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Pemohon**, Lahir di Klambir Lima pada Tanggal 08 Maret 1968, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memeberi kuasa Bambang Santoso, SH., MH., Hendra Julianta, SH., dan Idam Harahap, SH., Para Advokat dari Law Firm Bambang Santoso & Partner, berkantor di Jalan Waringin Nomor 29 A/30 CC, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/592/HK.05/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, sebagai Pemohon Konvensi/Terggugat Rekonvensi;

Melawan

**Termohon**, Lahir di Klumpang pada Tanggal 12 Mei 1975, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Parhimpunan Napitupulu, S.HI., Khairullah Napitupulu, S.H., Jonathan Sebastian Sirait, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum P. Napitupulu & Rekan beralamat di Jalan H.M. Said No. 20/124 Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/63/HK.05/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon, serta semua surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 2 Juli 2021, di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada Tanggal 01 Desember 1995 M bertepatan Tanggal 8 Rajab 1416 H;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah di Dusun XIII Emplasmen, Kelurahan Klambir V Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang sampai akhirnya keduanya pisah rumah;
3. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (**ba'dadukhul**) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang telah dewasa bernama:
  - a. **Anak ke I**, Perempuan, Lahir di Hampan Perak pada Tanggal 09 September 1997;
  - b. **Anak ke II**, Perempuan, Lahir di Klambir Lima pada Tanggal 19 Juni 2002;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup damai dan bahagia, jika ada permasalahan dapat diselesaikan dan dianggap sebagai bunga-bunga kehidupan berumah tangga saja;

*Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



5. Bahwa di kemudian hari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dengan sebab-sebab diantaranya:

- a. Termohon tidak merasa puas dengan nafkah dan pemberian Pemohon sehingga menuntut lebih dari apa yang diberikan Pemohon;
- b. Termohon sering menjatuhkan harkat dan martabat atau kehormatan Pemohon sebagai suami di hadapan masyarakat dan rekan-rekan kerja Pemohon;
- c. Termohon sering merusak alat-alat rumah tangga ketika terjadi pertengkaran di depan anak Pemohon dan Termohon;
- d. Hubungan Termohon dengan ibu kandung yang melahirkan Pemohon kurang harmonis;

Bahwa sikap Termohon itu terjadi berulang-ulang tetapi Pemohon masih bersabar dan berusaha menuruti permintaan Termohon hingga akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi;

6. Bahwa sekitar Tanggal 25 Agustus 2020 terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut ikut Pemohon pergi ke Kota Langsa untuk mendampingi konstituen (pendukung) Pemohon yang akan mengikuti pertandingan bola kaki. Pemohon tidak mengizinkannya karena rombongan tersebut semua laki-laki. Atas hal itu Termohon tidak terima lalu marah-marah hingga menyiram cairan kaporit (pemutih pakaian) ke mata Pemohon yang mengakibatkan kesehatan mata Pemohon terganggu sampai saat ini;

Tidak hanya itu, Termohon juga merusak barang-barang atau peralatan rumah tangga di depan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

7. Bahwa sekitar Tanggal 25 Januari 2021 terjadi pertengkaran dimana Termohon merasa tidak bahagia hidup bersama Pemohon, menuntut

*Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



lebih dari apa yang telah diberikan dan menyatakan ingin bercerai dari Pemohon;

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar Tanggal 13 Februari 2021 yang disebabkan Termohon tetap menuntut lebih dari apa yang telah diberikan oleh Pemohon padahal semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhah Termohon telah dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa setelah pertengkaran itu, Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon lalu memutuskan untuk pisah rumah dimana Pemohon diikuti dengan anak perempuannya pindah ke rumah orang tua Pemohon yang bersebelahan dengan rumah tinggal Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa selanjutnya sekitar Bulan April 2021 Pemohon mengetahui Termohon keluar dari rumah tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Gang Buntu Dusun V Telaga Sari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

10. Bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, Pemohon dan Termohon menyadari tidak dapat disatukan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan damai sehingga menyadari perceraian adalah jalan terbaik;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah mencoba untuk mempersatukan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka Permohonan ini didasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: "*Perceraian dapat terjadi karena suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



- Pasal 116 huruf f KHI yang menyatakan “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar yuridis terurai di atas maka Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan Talaq Satu Raj'i terhadap diri Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan tempat dan waktu serta memanggil Para Pihak untuk hadir dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) Untuk Menjatuhkan Talaq Satu Raj'i Terhadap diri Termohon (Termohon) di Depan Persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam:-----
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;-----

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, dengan mediator H.M. Ridwan Siregar, S.H., M.H., selaku Mediator non Hakim bersertipikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 29 Juli 2021, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa posita angka 5a benar penyebab pertengkaran karena Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena Pemohon hanya memberi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan, posita angka 5b tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon sering menjatuhkan harkat martabat atau kehormatan Pemohon sebagai suami dihadapan masyarakat dan rekan-rekan kerja Pemohon, posita angka 5c tidak benar Termohon sering merusak alat-alat rumah tangga ketika terjadi pertengkaran justru Termohon yang membeli perabot rumah tangga, posita angka 5d tidak benar penyebab pertengkaran karena hubungan Termohon dengan ibu kandung Pemohon kurang harmonis;
- Bahwa posita angka 6 benar Termohon menyiram cairan kaporit tetapi hanya diperut Pemohon bukan dimata Pemohon;
- Bahwa posita angka 7 benar;

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 8 benar Pemohon dan Termohon pisah rumah bulan Februari 2021, Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa posita angka 9 dan 10 benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon
- Bahwa jika terjadi perceraian Termohon ingin menuntut hak-haknya:

## Gugatan balik (rekonvensi)

- Bahwa selama Penggugat menjalani masa iddah Tergugat masih berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah Penggugat, kiswah dan maskan;
- Bahwa selama masa iddah Penggugat tidak boleh menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan penghasilannya sekitar Rp40.000.000,00 per bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
2. Maskan sejumlah Rp3.000.000,00;
3. Kiswah sejumlah Rp500.000,00;
4. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 10 gram;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Replik secara tertulis yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon tetap berpegang teguh dengan dalil permohonannya serta menolak dengan tegas dalil Termohon kecuali yang diakuiinya;

*Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran serta Termohon juga pernah menyiramkan cairan kaporit (pemutih pakaian) kepada Pemohon;
3. Bahwa selain itu, Termohon telah mengakui ingin bercerai dengan Pemohon dan telah pisah rumah karena ikatan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga;
4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Termohon maka telah terbukti rumah tangganya tidak dapat dipersatukan lagi maka dapat jatuh talak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan:

Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak.

5. Bahwa Termohon mengajukan tuntutan agar Pemohon antara lain sebagai berikut:
  - Memberikan masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Memberikan uang Mut'ah berupa emas london yang beratnya 10 gram;
  - Memberikan uang kiswa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Uang tempat tinggal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya;
6. Bahwa atas permintaan Termohon di atas Pemohon sangat keberatan sebab pada saat Pemohon diangkat menjadi anggota DPRD Deli Serdang Termohon Telah menikmati uang hasil pinjaman tersebut. Saat ini Gaji Pemohon sebagai anggota DPRD Deli Serdang hanya untuk menutupi Hutang Pemohon dan Termohon, sehingga gaji Pemohon

*Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.383.337,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 25/Sek/DPRD/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat;

7. Bahwa meskipun demikian Pemohon masih tetap memberikan hak-hak Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Memberikan Masa Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Memberikan Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Memberikan Uang Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang tempat tinggal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis yaitu sebagai berikut :

**Dalam konvensi**

1. Bahwa Kuasa hukum Termohon mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata register No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, sehingga tidak mengikuti jalannya persidangan sejak panggilan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



- pertama dan seterusnya hingga pada akhirnya persidangan sudah pada tahapan pengajuan Replik dari Pemohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak Replik Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon ;
  3. Bahwa Termohon selama persidangan selalu hadir kecuali Termohon dalam keadaan sakit, dan Termohon menyatakan Pemohon dalam sidang Mediasi tidak pernah hadir secara in person (Pihak/Prinsipal) untuk menghadap Hakim Mediator meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
  4. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA No.1/2016) tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyebutkan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, dengan demikian dengan tidak hadirnya Pemohon dalam sidang Mediasi dapat dinyatakan salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No.1/2016;
  5. Bahwa Pasal 17 ayat (7) huruf b PERMA No.1/2016 tersebut menyatakan kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses Mediasi, berdasarkan hal tersebut sebagaimana Pasal 22 ayat (1) PERMA No.1/2016 menyebutkan apabila penggugat (dalam hal ini pemohon dalam perkara aquo) dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
  6. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 01 Desember 1995, sesuai

*Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 865/74/XII/1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1995;

7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Dusun XIII Emplasmen, Desa/Kelurahan Klambir V, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan setelah Pemohon mengajukan permohonan talak sudah tidak serumah lagi dan tidak bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
8. Bahwa **benar** Pemohon dan Termohon pada awal perkawinan, hidup dalam suasana rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:
  - 8.1. Anak ke I, perempuan, agama Islam, lahir di Hampan Perak, tanggal 09 September 1997 (sudah dewasa dan menikah);
  - 8.2. Anak ke II, perempuan, agama Islam, lahir di Klambir V pada tanggal 19 Juni 2002 (sudah dewasa);
9. Bahwa tidak benar Pemohon menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon oleh karena :
  - a. Termohon tidak merasa puas dengan nafkah dan pemberian Pemohon sehingga menuntut lebih dari apa yang diberikan Pemohon,  
Termohon menyatakan senantiasa menerima segala pemberian Pemohon dan tidak pernah meminta lebih dari apa yang diberikannya kepada Termohon, jika pun ada permintaan lebih oleh karena ada keperluan rumah tangga yang saat ini segala kebutuhan hidup meningkat, hal ini wajar dan layak bagi Termohon meminta sedikit lebih dari yang biasa dahulu diberikan

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



kepada Termohon, terlebih Pemohon saat ini merupakan anggota DPRD, jika dahulu penghasilan Pemohon hanya diberikan kepada Termohon sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sekarangpun Pemohon hanya memberikan sesuka hati, itupun hanya jika Termohon meminta uang nafkah, tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak, apalagi saat ini Pemohon mempunyai penghasilan berkisar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulan, maka layak dan patut sebagai isteri meminta dua atau tiga kali lipat dari yang dulu diberikan kepada Termohon;

- b. Termohon sering menjatuhkan harkat dan martabat atau kehormatan Pemohon sebagai suami di hadapan masyarakat dan rekan-rekan kerja Pemohon, Termohon menyatakan tidak pernah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai suami Termohon, justru sebaliknya Pemohon lah yang menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri dengan menikah siri dengan perempuan lain tanpa ada izin dari Termohon dan atasan Pemohon, sementara Termohon masih isteri sah Pemohon dan belum bercerai;
- c. Termohon sering merusak alat-alat rumah tangga ketika terjadi pertengkaran di depan anak Pemohon dan Termohon, Termohon menyatakan sekalipun dalam keadaan marah, Termohon masih dapat menahan diri, akan tetapi Pemohon seringkali tidak jujur kepada Termohon terutama masalah keuangan, termasuk penghasilannya saat ini sebagai anggota dewan, hal ini yang menyebabkan Termohon emosi dan marah, isteri mana yang mau melihat suaminya tidak jujur tentang gajinya, isteri mana yang tidak marah jika suaminya direbut perempuan lain atau berselingkuh dengan dengan perempuan

*Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



lain bahkan telah menikah siri dengan perempuan tersebut tanpa izin dari Termohon sebagai isterinya yang sah;

- d. Hubungan Termohon dengan Ibu kandung yang melahirkan Pemohon kurang harmonis,

Termohon menyatakan sejak dahulu hingga sekarang hubungan kekeluargaan dengan ibu mertua berjalan baik, justru karena hasutan dan fitnahan Pemohon yang selalu memojokkan Termohon, mencari-cari kesalahan Termohon (tajassus) menjadi gap (pemisah) antara Termohon dengan ibu mertua, bahkan keluarga Pemohon ikut-ikutan membenci Termohon tidak terkecuali dengan anak-anak Pemohon dan Termohon Anak ke I, Binti Rahman dan Anak ke II;

10. Bahwa alasan sebenarnya yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih pendapat adalah Pemohon tidak jujur tentang gajinya dan seringkali berbohong kepada Termohon pergi dengan siapa, dan Pemohon ternyata mempunyai wanita idaman lain dan diketahui sudah menikah siri, terutama setelah Pemohon terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, padahal dahulu sebelum menjadi anggota DPRD Pemohon adalah suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap Termohon dan keluarga;

11. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran tetapi bukan disebabkan oleh karena Termohon mau ikut Pemohon ke Kota Langsa untuk mendampingi konstituen (pendukung) Pemohon yang akan mengikuti pertandingan bola kaki, dan rombongan Pemohon semuanya laki-laki, tetapi Pemohon telah membohongi Termohon dimana Pemohon secara diam-diam membawa seorang perempuan yang statusnya masih isteri orang lain ikut rombongan ke Kota Langsa, sehingga akibat kebohongan Pemohon tersebut membuat Termohon marah dan menyiramkan air cucian bekas kaporit ke arah Termohon;

*Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



12. Bahwa tidak benar Termohon merasa tidak bahagia hidup bersama Pemohon dengan menuntut Pemohon agar memberikan lebih dari apa yang telah diberikan Pemohon selama berumah tangga, Termohon menyatakan sejak perkawinan berlangsung selalu menerima Pemohon dengan segala kelebihan dan kekurangan Pemohon, termasuk nafkah lahir sejak dahulu hingga sekarang tetap tidak banyak menuntut apa-apa dari Pemohon selain perhatian dan kasih sayang Pemohon;
13. Bahwa tidak benar Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, sebaliknya Pemohon lah yang menjatuhkan talak terhadap Termohon dan menyampaikannya kepada keluarga Termohon bahkan kepada para tetangga Pemohon juga menyampaikan hal tersebut, padahal secara hukum Termohon masih isteri sah Pemohon hingga permohonan aquo diajukan ke pengadilan;
14. Bahwa benar Termohon keluar dari rumah bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat di Dusun XIII Emplasmen, Desa/Kelurahan Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, oleh karena Termohon tidak tahan lagi dengan gunjingan dan fitnahan masyarakat sekitar yang mayoritas masih keluarga dan kerabat Pemohon, Pemohon menebar isu jika Termohon bukan isteri Pemohon lagi, Pemohon telah berbohong kepada masyarakat di tempat tinggal Termohon dengan menyatakan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diselesaikan, sehingga Termohon merasa tidak nyaman dan merasa terancam tinggal sendiri di rumah, sementara Pemohon lebih dahulu keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Pemohon;
15. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak menghendaki adanya perceraian ini, oleh karena Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon, dimana sejak awal berumah tangga sudah sepakat menjalani rumah tangga sehidup semati, Termohon dan

*Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Pemohon dahulu hidup dalam suasana serba kekurangan, pas-pasan, dan kesulitan dalam ekonomi, tinggal di rumah sewa, bahkan terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang tidak luput dari bantuan moril dan materil Termohon dan Keluarga Besar Termohon dan masih banyak lagi perjalanan rumah tangga yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

16. Bahwa Termohon tidak pernah menyangka selama 26 (dua puluh enam) tahun berumah tangga dengan Pemohon hidup dalam keadaan susah, namun setelah Pemohon berhasil mencapai cita-citanya menjadi seorang anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Pemohon begitu saja mencampakkan Termohon dari kehidupannya dengan berpindah ke lain hati (wanita idaman lain), dan secara diam-diam telah menikah dengan perempuan tersebut (nikah siri), tanpa ada izin dari Pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Termohon, dengan berdalih alasan-alasan yang dibuatnya seperti diatas, sungguh sangat tidak terpuji sikap dan perilaku Pemohon terlebih Pemohon adalah panutan dan wakil rakyat;

17. Bahwa pada halaman 1 angka 3 Replik Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan Pihak Ketiga (Wanita Idaman Lain) tersebut, Pemohon menyatakan bersedia memberikan uang/santunan perdamaian sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Termohon, namun hingga permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pemohon tidak mempunyai itikad baik menyelesaikannya secara kekeluargaan, sehingga Termohon dan keluarga mengadukan permasalahan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Cq. KP3 Belawan) serta instansi lainnya yang terkait;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, jika pun terjadi perceraian maka sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi

*Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bai'in* atau *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;

19. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon sudah sepatutnya dihukum untuk membayar :

- a. **Mut'ah**, berupa 10 gram emas London, dimana Termohon telah menjadi isteri Pemohon selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun lamanya dan Termohon telah berbakti dan melayani Pemohon dengan baik sesuai kewajiban seorang isteri terhadap suami dan Termohon telah melahirkan dua orang anak dan semuanya memilih untuk mengikuti keinginan Pemohon;
- b. **Nafkah**, yang diperkirakan sebesar Rp. 10.00.000.00,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
- c. **Nafkah Iddah**, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
- d. **Maskan** (tempat tinggal) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan lamanya yakni sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- e. **Kiswah** (pakaian) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah;

Kepada Termohon sejak putusan dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewiszde*) atau selambat-lambatnya pada

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



saat Ikrar Talak dibacakan didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

20. Bahwa permintaan Termohon sebagaimana angka 19 diatas, Termohon menegaskan sesungguhnya masih jauh dari kebutuhan hidup layak untuk seorang isteri anggota DPRD Kabupaten/Kota, namun Termohon sebagai isteri yang sudah mendampingi Pemohon selama 26 (dua puluh enam) tahun yang sejatinya masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah kategori "perkawinan perak", faktanya kehidupan Termohon masih seperti dahulu hidup sederhana, Termohon akan membuktikannya dalam persidangan;

21. Bahwa Pemohon pada halaman 2 angka 6 Repliknya menyatakan sangat keberatan oleh karena saat ini gaji Pemohon hanya sebesar Rp.1.383.337,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 25/Sek/DPRD/2021 tanggal 30 Juli 2021;

Termohon menyatakan hal tersebut tidak masuk akal dan merupakan akal-akal Pemohon untuk menghindari kewajibannya sebagai akibat jatuhnya talak jika nantinya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Pemohon sepatutnya jauh-jauh hari sebelum mengajukan permohonan talaknya ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sudah mempertimbangkannya secara matang dan bijaksana, untuk itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak Replik Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon pada halaman 2 angka 7 Repliknya menyatakan keberatan dengan menyatakan "*bahwa meskipun demikian Pemohon masih tetap memberikan hak-hak Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:*

- 21.1. Uang Iddah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 21.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



- 21.3. Uang Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 21.4. Uang Maskan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon menyatakan keberatan atas Replik Pemohon tersebut, oleh karena nafkah-nafkah tersebut tidak layak dan tidak patut, oleh karena jika nantinya perceraian ini terjadi, Pemohon dan Termohon akan berpisah selamanya dan Termohon telah kehilangan hak untuk menjadi ahli waris Pemohon, dan Pemohon sendiri masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang hingga tahun 2024, dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan aquo **secara ex officio** berkenan menolak Replik Pemohon tersebut dan mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon seluruhnya;

22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, sebagaimana diawal Termohon menyatakan tidak menginginkan adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon, tetapi oleh karena Pemohon sudah menikah secara diam-diam dengan perempuan lain, Termohon sangat sulit menerimanya kembali, mungkin perceraian ini merupakan jalan terbaik yang harus dilalui Termohon yang sudah mempunyai seorang cucu, kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon seluruhnya dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 01 Desember 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 865/74/XII/1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi

*Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1995;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang/santunan perdamaian kepada Termohon sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak putusan dibacakan dan berkekuatan hukum tetap atau selambat-lambatnya pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah, Nafkah, Iddah, Maskan dan Kiswah sebagai berikut:
  - 4.1. Mut'ah, berupa 10 gram emas London, dimana Termohon telah menjadi isteri Pemohon selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun lamanya dan Termohon telah berbakti dan melayani Pemohon dengan baik sesuai kewajiban seorang isteri terhadap suami dan Termohon telah melahirkan dua orang anak dan semuanya memilih untuk mengikuti keinginan Pemohon;
  - 4.2. Nafkah, yang diperkirakan sebesar Rp. 10.00.000.00,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
  - 4.3. Nafkah Iddah, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
  - 4.4. Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan lamanya yakni sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
  - 4.5. Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah;

Kepada Termohon sejak putusan dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewiszde*) atau setidaknya pada saat Ikrar Talak dibacakan didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 865/74/XII/1995 tanggal 19 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Permohonan Izin Cerai Pemohon Nomor 170/1593, tanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 25/Sek/DPRD/2021, tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Deli Serdang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1995;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama

*Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



di Kelurahan Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering membuat malu Pemohon malu didepan orang tua Pemohon sering meminta uang, Termohon sering minta diajak rekreasi dan apabila bertengkar Termohon sering membanting pintu, gelas dan piring hingga pecah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Deli Serdang dengan penghasilan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan tetapi Pemohon memiliki hutang sebanyak 1,3 Milyar rupiah;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di kabupaten Deli Serdang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;

*Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering meminta uang apabila tidak dikasih Termohon marah, Termohon sering minta diajak rekreasi dan Termohon pernah menyiram Pemohon dengan kaporit karena Pemohon mau pergi ke Langsa Termohon mau ikut dan tidak diajak oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak menyanggupi permintaan Termohon sejumlah uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Deli Serdang tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, dan di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 865/74/XII/1995 tanggal 19 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan aslinya telah diserahkan Pemohon dipersidangan, diberi tanda T.1;

*Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 865/74/XII/1995, tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207241409094676 tertanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Amplop yang bertuliskan uang belanja sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Juli 2021 untuk uang belanja bulan Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Deli Serdang Nomor 04/BKD-DS/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang menerangkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Deli Serdang tidak berwenang memberi izin kepada Pemohon atas surat permohonan izin cerai dari Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi print out foto Pemohon dari Media Sosial (facebook) yang diunggah atas nama "Dwi" memuat Photo Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon bersama perempuan berinisial M, menerangkan Pemohon diduga telah hidup bersama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari Berita di Harian Sumut Pos tertanggal 1 Juli 2021, tentang Anggota Dewan berinisial R dan oknum Guru SMA di Kecamatan Hamparan Perak berinisial M Diminta Dipecat, menerangkan Pemohon telah menikah dengan perempuan berinisial M tersebut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/332/VII/2021/SPK Terpadu Polres Pelabuhan Belawan tertanggal 16 Juli 2021, menerangkan Termohon telah membuat

*Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan / pengaduan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kawin halangan yang dilakukan Pemohon (Terlapor), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8;

## Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XIII Emplasmen, Kelurahan klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon memberi uang belanja hanya sedikit satu juta sampai satu juta setengah per bulan apabila tidak diminta oleh Termohon tidak diberi oleh Pemohon, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Marliani yaitu tetangga saksi, saksi pernah melihat Pemohon datang menginap ke rumah isteri barunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tetapi setelah itu Termohon pergi juga dari rumah kediaman bersama;

*Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan penghasilan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pemohon sewaktu Termohon menyiram Pemohon dengan air kaporit dan sebelum bulan puasa yang lalu Pemohon juga ada datang ke rumah saksi dan berjanji nanti Pemohon akan menceraikan Termohon dan akan memberi uang kepada Termohon sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi sampai saat ini Pemohon tidak menepati janjinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan gaji sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulan;

*Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Bahwa Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap pada permohonannya dan membantah mengenai tuntutan Termohon mengenai uang santunan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Termohon juga telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Desember 1995 di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon, begitu juga Kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus, dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Pengadilan Agama tempat berperkara, sehingga kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon Kompensi telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs Pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Pemohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Termohon memberi kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus, dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Pengadilan Agama tempat berperkara, sehingga kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Termohon telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah

*Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Termohon Kompensi secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon /Kuasanya telah datang menghadap di persidangan begitu juga dengan Termohon /Kuasanya telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap awal persidangan Majelis Hakim Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator H. M.

*Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Siregar, S.H., M.H., namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses jawab-menjawab sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Fotokopi Surat Tindak Lanjut Permohonan Izin Cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Fotokopi Surat Keterangan penghasilan Pemohon sebagai anggota DPRD kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Termohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 maupun saksi-saksi, sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, yang menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil;

*Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Menimbang, bahwa bukti surat T.3 Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal di wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 adalah Fotokopi amplop yang yang bertuliskan uang belanja bulan Juni 2021 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bukti tersebut menjelaskan Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon bukti tersebut dikwalifikasikan sebagai surat bukan akta bersifat korespondensi nilai pembuktiannya bebas bersifat bukti permulaan yang bersama bukti lainnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap bukti tersebut Pemohon mengakuinya sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 adalah Fotokopi Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut menerangkan bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Deli Serdang tidak berwenang memberi izin kepada Pemohon atas surat izin cerai dari Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah Fotokopi Print out foto Pemohon dengan anak-anak Pemohon bersama perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun foto merupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, demikian juga

*Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik tersebut incasu bukti (T.6) harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan digital forensik, atau setidaknya dibutuhkan keterangan ahli di bidang itu untuk dapat memahami arti yang terkandung dalam foto-foto (bukti T.6) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.6 tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya serta tidak dapat dipahami makna dan arti yang terkandung di dalamnya berdasarkan keterangan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.6 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah Fotokopi Berita di Harian Sumut Pos tanggal 1 Juli 2021, bukti ini untuk menerangkan Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bukti surat tersebut dikwalifikasikan sebagai surat bukan akta bersifat korespondensi nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan yang bersama bukti lainnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan polisi ,bukti ini menerangkan Termohon telah melaporkan Pemohon ke polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana kawin halangan yang dilakukan oleh Pemohon bukti surat tersebut dikwalifikasikan sebagai surat bukan akta bersifat korespondensi nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan yang bersama bukti lainnya akan dipertibangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan dua orang saksi dari keluarga terdekat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

*Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang kurang dan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Marliani dan saksi juga mengetahui sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Termohon yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 diduga Pemohon tinggal dengan wanita lain tersebut dan telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, bukti surat dan bukti saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 1 Desember 1995, di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2021 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak satu tahun yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Februari 2021, dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu

*Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa keluarga terdekat Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan masing-masing menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut

*Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan berupa nafkah Iddah, kiswah, maskan dan Mut'ah;

*Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi akan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena gaji Tergugat Rekonvensi setelah dipotong hutang hanya tinggal Rp1.383.337,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) selama masa iddah;
- Nafkah mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Kiswah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Maskan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan Penghasilan Tergugat Rekonvensi) penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp39.975.630,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh limaribu enam ratus tiga puluh rupiah) per bulan dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah gaji Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan sesuatu kewajiban Tergugat rekonvensi, sedangkan adanya pinjaman dan pembayaran angsuran setiap bulan tidak dipertimbangkan karena hal itu menjadi pilihan Tergugat rekonvensi sehingga kondisi keuangan Tergugat yang sedemikian rupa tidak menjadi alasan untuk meniadakan atau mengurangi dari jumlah yang sepatasnya terhadap kewajiban Tergugat rekonvensi mengenai hak-hak Penggugat rekonvensi;

*Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

## 1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah* dan Tergugat didalam jawabannya hanya bersedia memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti bahwa Penggugat tidak *nusyuz* dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها  
وبسلطنته**

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah iddah Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan dalam besaran nilainya maka majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nilainya berdasarkan kelayakan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat rekonsensi sebagai anggota DPRD sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan kondisi saat ini, maka majelis hakim mengabulkan seluruhnya tuntutan Penggugat Rekonsensi oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah Iddah Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

*Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah* dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### **3.Kiswah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tergugat rekonvensi dalam jawabannya sanggup memberikan kiswah kepada Penggugat yaitu berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kiswah adalah kewajiban suami bagi istri yang dicerainya selama masa *iddah* yang nilai sesuai kelayakan dan kepatutan bagi istri dan sesuai kesanggupan suami, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai berhak memperoleh biaya maskan dan kiswah, oleh karena ada kesepakatan dalam besaran nilainya maka Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk biaya kiswah selama masa *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kiswah Penggugat **sejumlah Rp500.000,00**

*Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



(lima ratus ribu rupiah) dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**3. Maskan**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya maskan sejumlah Rp3000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tergugat didalam jawabannya hanya bersedia memberikan Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Maskan adalah kewajiban suami bagi istri yang dicerainya selama masa iddah yang nilai sesuai kelayakan dan kepatutan bagi istri dan sesuai kesanggupan suami, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai berhak memperoleh biaya maskan dan kiswah oleh karena tidak ada kesepakatan dalam besaran nilainya maka majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nilainya berdasarkan kelayakan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi sebagai anggota DPRD sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan kondisi saat ini, maka majelis hakim mengabulkan seluruhnya tuntutan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan biaya maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar maskan Penggugat **sejumlah Rp3000.000,00** (tiga juta rupiah) dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**4. Mut'ah**

*Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa emas london seberat 10 gram Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai mut'ah adalah merupakan hak-hak isteri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besar jumlah *mut'ah*, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lamanya Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga yaitu sekitar 25 tahun dan berdasarkan kelayakan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi sebagai Anggota DPRD sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ صَلَّى حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَامْتُغُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan mutah bagi Penggugat berupa emas london seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah Penggugat berupa emas london seberat 10 gram dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain menuntut hak-haknya akibat perceraian Pengugat Rekonvensi juga menuntut uang santunan perdamaian yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang santunan perdamaian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Tergugat

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



Rekonvensi didalam kesimpulannya membantah karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak pernah menyanggupi uang tersebut dalam upaya damai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan:

- a. *mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda,kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah,kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Menimbang, bahwa uang santunan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat oleh karena hal tersebut tidak termasuk dalam kewajiban suami atau hak-hak isteri yang diceraikan oleh suami maka tuntutan Penggugat harus dikesampingkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

*Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
  - 2.2 Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3 Maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.4 Mut'ah berupa emas london seberat 10 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H., dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., MA., masing-masing sebagai hakim

*Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penguat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H. M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M

A

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

## Perincian Biaya:

- |    |           |                       |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | Proses    | : Rp 50.000,00        |
| 2. | Panggilan | : Rp 500.000,00       |
| 3. | PNBP      | : Rp 60.000,00        |
| 4. | Meterai   | : Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 44 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

